

TESIS

**PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN (MAATSREGEL)
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM**



Diajukan Oleh :

**ARINI LAKSMI NOVIYANDARI
NIM. 2120215310088**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2023

**PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN (MAATSREGEL)
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**ARINI LAKSMI NOVIYANDARI
NIM. 2120215310088**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2023

**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL.....**

PEMBIMBING UTAMA



**Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

PEMBIMBING PENDAMPING



**Prof. Dr. H. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

**DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arini Laksmi Noviyandari
NIM : 2120215310088
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuannya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Arini Laksmi Noviyandari
NIM. 2120215310088

NOVIYANDARI, ARINI LAKSMI. 2023 “Penjatuhan Sanksi Tindakan (Maatsregel) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 105 Halaman

RINGKASAN

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau estora yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restorative. Aturan hukum di Indonesia, yang dikenal dengan nama hukum pidana Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan 2 (dua) jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (straf) dan tindakan (maatregels). Kebijakan pembedaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pembedaan yang dibangun dalam paradigma pembedaan modern.

Sesuai dari tujuan pembedaan dalam Upaya memberikan perlindungan demi terwujudnya kesejahteraan anak, maka kriteria berat ringannya penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau

kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.⁸³Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu: pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Apabila Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menurut Putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam suatu perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani Tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial; akan tetapi dalam dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan.

Dalam konteks pidana dan tindakan terhadap anak perlu dibedakan antara pengertian pidana dengan tindakan. Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembimbingan serta pendampingannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada

kegiatan perlindungan, pendidikan dan pendampingan, meskipun tidak dapat dipungkiri, kadang dalam penjatuhan tindakan terhadap anak juga terkandung unsur penderitaan terutama tindakan penyerahan anak kepada Negara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa antara pidana dan tindakan ada perbedaan yang sangat mendasar, yaitu bentuk tujuannya. Sedangkan persamaannya adalah keduanya sama-sama merupakan bentuk sanksi atas pelanggaran hukum, dijatuhkan oleh Negara, dan mendatangkan penderitaan. Tujuan pemidanaan atau penjatuhan sanksi bagi anak, atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan Anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan semata-mata sanksi yang dijatuhkan bersifat pembinaan dan bukan merupakan pembalasan. Makna pemidanaan atau penjatuhan sanksi terhadap anak tidak dimaknai dengan penjatuhan sanksi pidana saja tetapi juga mencakup sanksi tindakan, mengingat sanksi dalam Undang-undang SPPA telah menerapkan double track system. Sanksi pidana merupakan implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat. Menurut Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan

NOVIYANDARI, ARINI LAKSMI. 2023. “Penjatuhan Sanksi Tindakan (Maatsregel) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping : Prof. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** 105 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Sanksi, Anak, Berkonflik Dengan Hukum.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Penjatuhan Sanksi Tindakan (Maatsregel) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan (Maatsregel) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta untuk menganalisis kriteria Penjatuhan Sanksi Tindakan (Maatsregel) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif (legal research). Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, Peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Ratio Legis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Kedua, Karakteristik Penjatuhan Sanksi Tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Sanksi Tindakan merupakan penjatuhan sanksi terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya.

NOVIYANDARI, ARINI LAKSMI. 2023 “Imposition of Action Sanctions (Maatsregel) Against Children In Conflict With The Law”. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. and Advisor II: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 105 Pages.

ABSTRACT

Keywords: *Sanctions, Children, Conflict With The Law.*

The purpose of the thesis research entitled Imposing Action Sanctions (Maatsregel) Against Children in Conflict with the Law is to analyze the basic considerations of judges in Imposing Action Sanctions (Maatsregel) against children in conflict with the law and to analyze the criteria for Imposing Action Sanctions (Maatsregel) against children in conflict with the law in the best interests of the child. The type of research that the authors use is a type of normative juridical research (legal research). This type of normative juridical research is carried out by examining various formal legal rules such as laws, regulations related to the issues discussed. The research results obtained are First, Judge Consideration Legislative Ratio in imposing Sanctions on Children in conflict with the law in accordance with the provisions of Article 69 paragraph (1) and (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. According to Article 69 of Law Number 11 of 2012, children can only be sentenced or subject to action and based on the provisions of this law. Second, the Characteristics of Imposing Action Sanctions against children in conflict with the law, namely in accordance with Law Number 12 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which states that Action Sanctions are the imposition of sanctions on someone who is proven legally and convincingly guilty with the aim of providing education and coaching as well as certain other actions.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah SWT atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN (MAATSREGEL) TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus sebagai Pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini ;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
3. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

4. Rekan-rekan satu angkatan 2021 , atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Arini Laksmi Noviyandari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 5
	C. Keaslian Penelitian 5
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
	E. Tinjauan Pustaka 9
	F. Metode Penelitian 38
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 42
BAB II	RATIO LEGIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN (MAATSREGEL) TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM..... 43
	A. Ratio Legis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi..... 43
	B. Sanksi Pidana, Sanksi Tindakan, dan Kebijakan dalam Hukum Panitensier..... 46
	C. Pertanggungjawaban Pidana Anak..... 48
	D. Sanksi Bagi Anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak..... 50
	E. Tujuan dan Sistem Peradilan Pidana Anak..... 57
BAB III	KARAKTERISTIK PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN (MAATSREGEL) TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM RANGKA KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANA..... 82
	A. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak dan Prinsip Perlindungan..... 82
	B. Sanksi dan Prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak..... 84
BAB IV	PENUTUP 103
	A. Kesimpulan 103
	B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP